

ISTRI YANG BEKERJA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN
STUDI PENAFSIRAN M. QURAIISH SHIHAB TERHADAP KATA
QAWWAM DALAM QS. AN-NISA/4:34 DAN PENAFSIRAN QS. AL-
AHZAB/33:33

Working Wives in the Perspective of the Quran: A Study of Interpretations
by M. Quraish Shihab on the Term 'Qawwam' in Surah An-Nisa/4:34 and
the Interpretation of Surah Al-Ahzab/33:33

Nur Fadhillah Rahma
UIN Sumatera Utara Medan
rahmafadhillah76@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 15, 2024	Jan 20, 2024	Jan 23, 2024	Jan 26, 2024

Abstract

Nowadays, in households, very large and urgent economic needs often become a problem in the household, making the wife play a role in meeting daily needs. Moreover, nowadays, where the price of goods and the cost of living are getting higher and higher, making the wife have no other choice but to look for work outside the home, even though her "heart" doesn't want to work. Based on this, this research aims to find out how Al-Koran regarding this matter by looking at the views of M. Quraish Shihab in QS. An-Nisa / 4:34 and the interpretation of QS Al-Ahzab / 33:33. This research is included in library research (Library Research), namely research carried out using literature (library) in the form of the book Al-Misbah, as well as books, theses or journals that study related to working wives which are descriptive analysis, namely analyzing the interpretation of Al-Misbah. Misbah. The approach used in this research is the Maudhu'i interpretation method (thematic) approach, namely looking at themes related to the meaning of the word qawwam in the Koran. The method used is content analysis, namely analyzing the interpretation of mufassir figures regarding the meaning of the word qawwam in the Koran. Based on the results of research that the author has conducted, the author found that M. Quraish Shihab allows his wife to work, sometimes even working is obligatory if the job requires it and he also needs the job, with the condition; with the husband's permission, the work is carried out in a respectful

and polite atmosphere. So that they maintain their religion, and can also avoid the negative impacts of this work on themselves and their environment.

Keywords: *Wife, Work, Qawwam, Quraish Shihab*

Abstrak : Dewasa ini, dalam rumah tangga kerap sekalikebutuhan ekonomi yang begitu besar dan mendesak menjadi permasalahan dalam rumah tangga, sehingga membuat istri ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pada saat sekarang, dimana harga barang dan biaya hidup menjadi semakin tinggi, membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan diluar rumah, meskipun “hatinya” tidak ingin bekerja. Berdasarkan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Al-quran terhadap hal tersebut dengan melihat kepada pandangan M. Quraish Shihab dalam QS. An-Nisa /4:34 dan penafsiran QS Al-Ahzab /33:33. Penelitian ini termasuk dalam penelitian perpustakaan (Library Researh) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa kitab Al-Misbah, serta buku, skripsi atau jurnal yang mengkaji terkait dengan isteri yang bekerja yang bersifat deskriptif analisis yakni menganalisis dari tafsir Al-Misbah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan metodemetode tafsir Maudhu’i (tematik) yakni melihat dari tema-tema yang berkaitan dengan makna kata qawwam dalam Alquran. Adapun metode yang digunakan metode analisis isi (content analysis) yakni menganalisis penafsiran dari tokoh mufassir terhadap makna kata qawwam dalam Alquran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menemukan bahwa M. Quraish Shihab membolehkan isteri untuk bekerja, bahkan terkadang bekerja itu hukumnya wajib apabila pekerjaan itu membutuhkannya dan iapun membutuhkan pekerjaan itu, dengan syarat; atas izin suami, pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan. Sehingga memelihara agamanya, serta dapat pula menghindar dari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Kata Kunci : Isteri, Bekerja, Qawwam, Quraish Shihab

PENDAHULUAN

Dewasa ini, dalam rumah tangga kerap sekali kebutuhan ekonomi yang begitu besar dan mendesak menjadi permasalahan dalam rumah tangga, sehingga membuat istri ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pada saat sekarang, dimana harga barang dan biaya hidup menjadi semakin tinggi, membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan diluar rumah, meskipun “hatinya” tidak ingin bekerja. Mengenai alasan dan motivasi mengapa seorang wanita (istri) memilih untuk bekerja dan berkarir diluar rumah adalah sebagai berikut, ternyata mayoritas wanita bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, yaitu 95% dari golongan bawah dan 62,5% dari golongan menengah. Jadi alasan mereka untuk bekerja adalah karena factor ekonomi, khususnya ekonomi keluarga.

Sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, istri bekerja mencari nafkah untuk keluarga, untuk menafkahi anak-anaknya . Hal ini dapat kita saksikan di kota-kota besar terutamanya, begitu banyak para istri yang keluar rumah bekerja, meninggalkan keharusannya mengurus

rumah dan anak-anak. Rumah dan anak diurus oleh para pembantu. Suami istri sibuk bekerja diluar mencari nafkah. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa istri turut andil dalam bekerja mencari nafkah, walaupun seharusnya menjadi tanggung jawab suaminya. Pertama, karena tuntutan ekonomi. Gaji suami tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup keluarga. Suami di-PHK atau seorang pengangguran. Sehingga hal-hal seperti itu membuat seorang istri melakukan apa yang seharusnya bukan kewajibannya, guna bertahan hidup dan membantu keuangan keluarga. Alasan berikutnya bisa jadi bukan karena tuntutan ekonomi, bukan lantaran untuk membantu keuangan keluarga yang terpuruk, tapi bekerja karena ingin punya keinginan, bosan dirumah, ingin menyalurkan hobby, atau juga karena tuntutan peran dan social, semisal guru, dokter kandungan, perawat, dan lainnya.

Sejumlah kecil di antara responden menyebut alasan “untuk mempunyai penghasilan sendiri”, yang menunjukkan keinginan untuk mandiri (golongan menengah 7,5% dan golongan bawah 2,5%). Ada beberapa jawaban lain yang hanya dikemukakan oleh golongan menengah, yaitu “memanfaatkan ilmu” (17,5%) mewujudkan cita-cita (2,5%), dan “senang bekerja karena merupakan hobby” (5%). Keadaan ekonomi yang lebih mantap dalam golongan menengah mungkin memberi peluang memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain selain kebutuhan pokok.

Dalam syariat Islam tugas wanita adalah memelihara rumah tangganya membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tentram dan damai, penuh cinta dan kasih sayang. Hingga terkenal dengan peribahasa “bagusnya pelayanan seorang wanita terhadap suaminya dinilai sebagai jihad fisibleh” Namun demikian, Tidak berarti bahwa wanita bekerja diluar rumah itu diharamkan syara. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara yang shahih periwayatannya dan sharih (jelas) petunjuknya.

Lalu bagaimana dengan wanita (isteri) yang ikut bekerja? Terkait dengan ini, Huzaimah Tahido Yanggo menjelaskan bahwa menurut Al-Syara'wi, perempuan dianjurkan untuk menetap di dalam rumah, dan jangan sering keluar. Karena jika saja perempuan sibuk dengan urusan rumah tangga, seperti melayani suami, anak-anak, niscaya tidak ada waktu tersisa yang digunakan untuk keluar rumah. Al-Syara'wi tidak menganjurkan perempuan berkiprah dalam urusan public termasuk bekerja, selayaknya mengambil pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah, supaya lebih intens dalam mengawasi keadaan anak-anaknya dan juga rumah tangga yang sebagian dilakukan oleh seorang perempuan.

Sedangkan menurut Quraish Shihab, perempuan itu diperbolehkan untuk bekerja mencari nafkah agar bisa membantu kehidupan keluarganya. Karena perempuan mempunyai

hak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut. Disini dilihat bahwasanya menurut Mufassir Nusantara yakni M. Quraish Shihab memaknakan kata Qawwam sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan juga membolehkan perempuan untuk bekerja diluar rumah. Pemaknaan ini sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang yang mana penghasilan suami tidak mencukupi sehingga istri turut andil dalam bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dari keterangan di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para mufasir tentang wanita/ isteri yang bekerja. Perbedaan ini sangat terkait dengan pemaknaan kata qawwam dalam QS. An-Nisa/4:34 dan pada penafsiran QS. Al-Ahzab/33:33. Berdasarkan persoalan inilah, penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut, mengapa pemaknaan kata qawwam menurut M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nisa ayat 34 dan QS. Al-Ahzab ayat 33 lebih spesifik dan makna manakah yang sesuai dengan kondisi sekarang? Oleh karena itu, penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian di dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Istri Yang Bekerja Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Kata Qawwam Dalam Penafsiran QS An- Nisa/4: 34 Dan Penafsiran QS. Al-Ahzab/33:33)”.

METODE

Dalam melakukan suatu penelitian dan agar dapat memperoleh data yang akurat, seorang peneliti harus berpijak pada metodologi penelitian. Hal ini bertujuan agar metodologi tersebut dapat memperoleh hasil yang tepat dan terarah. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan atau Library Reseach. Penelitian kepustakaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dan kepustakaan. Seorang peneliti yang mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada didalam kepustakaan (buku, jurnal, kitab, artikel atau hasil penelitian lain).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian adalah kitab tafsir Al- Misbah ; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, buku Wawasan Alquran : Tafsir Maudhu’I Pelbagai Persoalan Umat,

buku perempuan, M. Quraish Shihab Menjawab ; 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui karya M. Quraish Shihab.

Sumber data sekunder, yaitu buku, jurnal, artikel maupun karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian tentang penafsiran kitab tafsir Al-Misbah terhadap makna kata Qawwam guna memperkaya dan melengkapi sumber data primer.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dan pautan yang berkaitan dengan Istri Yang Bekerja Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap QS An-Nisa/4: 34 Dan Penafsiran QS. Al-Ahzab/33:33) dengan membaca buku-buku yang digunakan untuk penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data kualitatif yang digunakan berupa metode analisis isi (content analysis). Analisis isi (content analysis) yaitu analisis terhadap makna dan kandungannya yang ada keseluruhan teks yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dengan menafsirkan dan mengkodekan materi tekstual. Maksudnya Analisis dikutip dari keseluruhan teks penafsiran dari tokoh mufassir terhadap makna kata Qawwam yang digunakan atau direplikasikan penafsiran para mufassir terkait dengan kepemimpinan keluarga.

HASIL

1. Pengertian Kata Qawwam Dalam Alquran

Kata Qawwām merupakan bentuk mufrad dari kata qawwāmūn, yang terambil dari kata qama. قام - قائم - قوام - قوامون (qoma, qoimun, qawwāmū, qawwāmūna), yang artinya: berdiri, tengah berdiri, terus menerus, dan pemimpin-pemimpin. Sementara dalam Kamus Al-Munawwir - قام - قائم - قوام - قوامون yaitu: berdiri atau bangkit, yang tegak lurus, yang menanggung atau bertanggung jawab, dan pemimpin. Perintah shalat, misalnya menggunakan kata qama. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Seseorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai qa'im. Kalau ia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, maka ia dinamai qawwām. Dalam Alquran kata qawwam terulang sebanyak 3 kali dalam QS. An-Nisa : 34 (qawwamun), QS. An-Nisa : 135 (qawwamina) dan QS. Al-Maidah : 8 (qawwamina).

Adapun menurut para ulama dan mufassirin telah menafsirkan perkataan qawwam dengan interpretasi yang berbeda-beda, yakni diantaranya :

- a. Al-Thabari menafsirkan qawwam sebagai pelaksana tugas (nafiz al-amr) dan pelindung, yang mengatur dan mengajari, dikarenakan kelebihan yang diberikan Allah kepada. Seperti kewajiban memberikan mahar dan nafkah.
- b. Ibnu katsir mengatakan qawwam bermakna bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga, penasehat sekaligus pendidik wanita jika ia salah.
- c. Tafsir al-Jalalain disebut maksud qawwamun adalah penguasa (musallithun). Al- Qurtubi mengatakan qawwam disini adalah yang bertugas memberi nafkah, sehingga jika suami tidak sanggup menafkahi maka hilang sifat qawwam pada dirinya. Maka pada kondisi seperti ini, istri boleh mengajukan cerai.
- d. Syaikh Tantawi, dimana beliau berpendapat bahwa makna qawwam adalah yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan masalah perempuan, menjaga, memelihara, melindungi dan mendidik. Karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan dalam dua hal yaitu dari segi kasbiy (memberi mahar dan nafkah) dan wahbiy (kekuatan fisik).
- e. Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi juga berpendapat bahwa qawwamsama sekali tidak bermakna tamlik dan tafdhil (pemilikan dan pengutamaan) .
- f. Sayyid Qutb dalam tafsirnya menulis bahwa yang dimaksudkan dengan qawwam bukan semata-mata pemimpin melainkan orang yang dibebankan dengan pengurusan kehidupan dan penghidupan.
- g. Dari beberapa tafsir para ulama tersebut, dapat kita tarik beberapa kesimpulan diantaranya Kataqawwam lebih identik dengan tanggung jawab bukan standar kemuliaan. Sangat jelas dari berbagai perspektif baik ulama dahulu maupun kontemporer melihat qawwam adalah sebuah kepemimpinan bukanlah bentuk kemuliaan dan kelebihan melainkan satu tanggung jawab dan beban yang berat. Ini tentunya sangat berbeda dengan konsep kepemimpinan dari perspektif barat yang telah memisahkan kekuasaan dari moral. Mereka mengejar kursi kepemimpinan hanya untuk mencari kemuliaan dan penghormatan dan melupakan tanggung jawab.

2. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A Lahir di Lotta salo kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, pada hari rabu 16 Februari 1944. Ia berasal dari keturunan arab yang *y1*. Ayahnya Prof. Abdurrahman Shihab, menerapkan pendidikan dan disiplin yang keras. Rappang adalah kampung halaman ibunda Quraish, Asma, yang biasa disapa Puang Asma atau dalam dialek lokalnya PucCemma'.Puang adalah sapaan untuk anggota keluarga bangsawan. Dikarenakan nenek Asma, Puattulada, adalah adik kandung Sultan Rappang. Kesultanan Rappang yang bertetangga dengan Kesultanan Sidenreng kemudian melebur jadi bagian Indonesia, setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI pada 27 Desember 1949.

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Sihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian Al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Qur'an.

Disinilah, benih-benih kecintaannya kepada Al-Qur'an mulai tumbuh. Tonggak kecintaan Quraish pada ilmu Al-Quran tertancap berkat gemblengan Aba Abdurrahman Shihab. Dua tahun nyantri di Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur, Quraish juga mengenyam bimbingan langsung dari ahli hadits sekaligus pimpinan pesantren, Habib Abdul Qadir Bilfaqih.

PEMBAHASAN

ISTERI YANG BEKERJA MENURUT M.QURAISH SHIHAB

Penafsiran M.Quraish Shihab Terhadap Kata Qawwam Dalam QS An-Nisa/4;34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka

(laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulallah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyabkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”
(QS. An-Nisa’ : 34)

Menurut Quraish Shihab kata ar-rijal adalah bentuk jamak dari kata rajul yang bisa diterjemahkan lelaki bisa juga diartikan para suami, walaupun Alquran tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata ar-rijal dengan makna para suami . Kata qawwamun terkadang diartikan sebagai pemimpin, tetapi hal itu belum sepenuhnya benar. Kata qawwamun adalah bentuk jama' dari kata qawwam, yang terambil dari kata qama. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat misalnya juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut dalam ayat ini bukan berarti mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai qaim. Kalau dia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang, dia dinamai qawwamun sejalan dengan makna kata ar-rijal yang berarti banyak lelaki atau suami. Ayat ini meminta para suami untuk qawwam yakni memimpin, karena dalam suatu rumah tangga harus ada pimpinannya.

“Lelaki secara umum lebih besar' dan lebih tinggi dari perempuan; suara lelaki dan telapak tangannya kasar, berbeda dengan suara dan telapak tangan perempuan, pertumbuhan perempuan lebih cepat dan lelaki, tetapi perempuan lebih mampu membentengi diri dari penyakit dibanding lelaki, dan lebih cepat berbicara, bahkan dewasa dari lelaki. Rata-rata bentuk kepala lelaki lebih besar dari perempuan, tetapi jika dibandingkan dari segi bentuk tubuhnya, maka sebenarnya perempuan lebih besar. Kemampuan paru-paru lelaki menghirup udara lebih besar/banyak dari perempuan" dan denyut jantung perempuan lebih cepat dari denyut lelaki.Sampai di sini, sebelum kita larut dalam uraian perbedaan, man kita ingat ungkapan yang lalu, “Keperluan menciptakan bentuk, dan bentuk disesuaikan dengan fungsi.”Selanjutnya, mari kita perhatikan perbedaan pria dan wanita dari segi psikis.Secara umum lelaki lebih cenderung kepada olahraga, berburu, pekerjaan yang melibatkan gerakan dibanding wanita. Lelaki secara umum cenderung kepada tantangan dan perkelahian, sedangkan perempuan cenderung kepada

kedamaian dan keramahan; lelaki lebih agresif dan suka ribut, sementara wanita lebih tenang dan tenteram.

Perempuan menghindari penggunaan kekerasan terhadap dirinya atau orang lain, karena itu jumlah wanita yang bunuh diri lebih sedikit dari jumlah pria. Caranya pun berbeda, biasanya lelaki menggunakan cara yang lebih keras pistol, tali gantungan atau meloncat dari ketinggian sementara wanita menggunakan obat ddur, racun, dan semacamnya. Perasaan wanita lebih cepat bangkit dari leleld, sehingga sentimen dan rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan leleld, yang biasanya lebih berkepala dingin. Perempuan biasanya lebih cenderung kepada upaya menghiasi diri, kecantikan, dan mode yang beraneka ragam serta berbeda bentuk. Di sisi lain, perasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibanding dengan lelaki. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut, dan lebih banyak berbasa-basi. Perasaan perempuan lebih keibuan, ini jelas nampak sejak kanak-kanak. Cintanya kepada keluarga serta kesadarannya tentang kependngan lembaga keluarga lebih besar dari lelaki.

Prof. Reek, pakar psikologi Amerika, yang telah bertahun-tahun melakukan penelitian tentang pria dan wanita menguraikan keistimewaan pria dan wanita dari segi kejiwaannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Lelaki biasanya merasa jemu untuk tinggal berlama-lama di samping kekasihnya. Berbeda dengan wanita, ia merasa nikmat berada sepanjang saat bersama kekasihnya.
- 2) Pria senang tampil dalam wajah yang sama setiap hari. Berbeda dengan wanita yang setiap hari ingin bangkit dari pembaringannya dengan wajah yang baru. Itu sebabnya mode rambut dan pakaian wanita sering berubah, berbeda dengan lelaki.
- 3) Sukses di mata pria adalah kedudukan sosial terhormat, serta penghormatan dari lapisan masyarakat, sedangkan bagi wanita adalah menguasai jiwa raga kekasihnya dan memilikinya sepanjang hayat. Karena itu pria di saat tuanya merasa sedih, karena sumber kekuatan mereka telah tiada, yakni kemam puan untuk bekerja, sedang perempuan merasa senang dan rela karena kesenangannya adalah di rumah bersama suamitdan anak cucu.

Psikolog wanita, Cleo Dalon, menemukan dua hal penting pada wanita sebagaimana dikutip oleh Murtadha Muthahhari dalam bukunya *al-Mar'ah* sebagai berikut:

- a) Wanita lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain.
- b) Wanita ingin- merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain.

Psikolog wanita itu kemudian merumuskan, “Menurut hematku, kedua kebutuhan psikis ini bersumber dari kenyataan bahwa perempuan berjalan di bawah pimpinan perasaan sedang lelaki di bawah pertimbangan akal. Walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai lelaki dalam hal kecerdasan, bahkan terkadang melebihinya. Kelemahan utama wanita adalah pada perasaannya yang sangat halus. Lelaki berpikir secara praktis, menetapkan, mengatur, dan mengarahkan. Wanita harus menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan lelaki atasnya.”

Perlu dicatat bahwa walaupun secara umum pendapat di atas sejalan dengan petunjuk ayat yang sedang ditafsirkan ini, namun adalah sewajarnya untuk tidak menilai perasaan wanita yang sangat halus itu sebagai kelemahan. Justru itulah salah satu keistimewaan yang tidak kurang dimiliki oleh pria. Keistimewaan itu amat dibutuhkan oleh keluarga, khususnya dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anak. Kembali ke persoalan semula, ada perbedaan tertentu baik fisik maupun psikis antara lelaki dan perempuan. Mempersamakannya dalam segala hal berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis lelaki dan bukan juga perempuan, seperti yang dilukiskan oleh sejarawan Perancis, Maurice Bardeche, dalam bukunya *Histoire De Femmes*.

Kedua, *وَيَمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ*, disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.” Bentuk kata kerja past tense/masa lampau yang digunakan ayat ini “telah menafkahkan”, menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrah hal tersebut, sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.

Dalam konteks kepemimpinan dalam keluarga, alasan kedua agaknya cukup logis. Tetapi pada hakikatnya ketetapan ini bukan hanya di atas pertimbangan materi. Wanita secara psikologis enggan diketahui membelanjai suami, bahkan kekasihnya, di sisi lain pria

malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Karena itu, agama Islam yang tuntunantuntunannya sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Kewajiban itu diterima dan menjadi kebanggaan suami, sekaligus menjadi kebanggaan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaannya oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan istri secara ekstrim dan berlebihan, pakar hukum Islam, Ibn Hazm, berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suaminya dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. Justru sang suamilah yang berkewajiban menyiapkan untuk istri dan anak-anaknya pakaian jadi, dan makanan yang siap dimakan. Oleh karena itu, kedua faktor yang disebut di atas keistimewaan fisik dan psikis, serta kewajiban memenuhi kebutuhan dan anak-anak - lahir hakhak suami yang harus pula dipenuhi oleh istri.

Pemikiran Muhammad Qurais Shihab tentang Isteri yang Bekerja

Dalam melakukan suatu penelitian dan agar dapat memperoleh data yang akurat, seorang peneliti harus berpijak pada metodologi penelitian. Hal ini bertujuan agar metodologi tersebut dapat memperoleh hasil yang tepat dan terarah. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

Perempuan boleh mengerjakan pekerjaan di luar, namun tetap diingatkan bahwa tugas utamanya adalah dalam rumah tangga yang dianggap sebagai pekerjaan produktif. Dalam rumah tangga, tugas istri dibakukan dalam lima komponen aktivitas pertama, melayani suami, kedua, mengasuh dan mendidik anak, ketiga, membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga, keempat, menyediakan makanan, kelima, merawat kesehatan lahirbatin bagi anggota keluarganya. Pembatasan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga tersebut kalau dikaji secara historie akan ditemukan bahwa ini merupakan hasil kolusi antara budaya feodal Jawa yang tercampur dengan politik kolonial yang kemudian diadopsi oleh kalangan menengah yang menduduki jabatan dalam pemerintahan, pendidikan agama dan sebagainya.

Wanita boleh bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya dan ia pun membutuhkan pekerjaan itu, baik didalam atau diluar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama oranglain, dengan syarat atas izin suami, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta

dapat pula menghindar dari dampak-dampak negative dari pekerjaan tersebut terhadap diri danlingkungannya.

Ia beralasan pekerjaan wanita banyak dilakukan oleh para wanita ketika Rasulullah Saw. Masih hidup. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an dan beberapa hadist yang shahih, sebagaimana isteri pertamanya yaitu Siti Khadijah, ia adalah seorang pedagang yang tergolong sukses.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, mereka adalah Syaqa'IAL-Rijal (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknyahampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.

Analisis Terhadap Pemikiran M.Quraish Shihab

Pendapat M. Quraish Shihab dalam mengawali pembicaraanya tentang wanita dalam pandangan Islam di mulai dari kedudukan wanita dalam ajaran Islam tidak sebagaiman diduga atau dipraktekan sebagaimana masyarakat umumnya. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah dangkalnya pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama Islam diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.

M.Quraish Shihab bukan hanya seorang pemikir tetapi juga aktivis, kebetulan ia pernah memangku berbagai jabatan di departemen keagamaan dan organisasi-organisasi Nasional lainnya. Selain itu juga ia sebagai dosen yang aktif mengajar diberbagai perguruan tinggi, dan beliau pun aktif dibidang menulis seperti karya-karya beliau diantaranya: Wawasan Al-Qur'an, Membumikan Al-Qur'an, tafsir Al-Misbah dan Mukjizat Al-Qur'an

Pemikiran M.Quraish Shihab tentang wanita pekerja dalam sebuah rumah tangga berangkat dari kesetaraan gender yang diagungkan oleh Al-Qur'an tidak diragukan lagi dalam masalah ini cukup liberal dan mempunyai kaitan erat dengan semangat teologi pembebasan. Menurut Al-Qur'an status keagamaan perempuan, sebagaimana status sosial mereka, sama tingginya dengan laki-laki. Meskipun demikian al-Qur'an memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Ini harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat.

Struktur sosial di zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan sosio teologis. Bahkan, al-Qur'an pun terdiri dari kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali. Ketika al-Qur'an memberikan kelebihan tertentu bagi laki-laki atas perempuan, al-Qur'an menjelaskan bahwa hal ini bukan karena kelemahan inheren yang ada pada diri perempuan tetapi karena konteks sosialnya. al-Qur'an mengatakan, "Laki-laki adalah pemberi nafkah perempuan, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan). Dengan demikian, ayat ini jelas bahwa keunggulan yang diberikan Allah kepada yang satu atas yang lain atau kepada laki-laki atas perempuan bukanlah keunggulan jenis kelamin. Itu karena fungsi-fungsi sosial yang waktu itu diemban oleh kedua jenis kelamin. Karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuannya, jelas fakta ini memperoleh keunggulan fungsional atas perempuan.

Pekerjaan perempuan harus juga diperhitungkan sebagai pekerjaan produktif secara ekonomi dan tidak diperhitungkan sebagai kewajiban inheren saja. Jika laki-laki mencari nafkah, perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan keduanya bersifat saling melengkapi satu sama lain. Posisi ini sangat bisa dibenarkan dan harus dipertahankan secara tegas. Apa yang dilakukan seseorang (sebagai pelayanan atau kerja produktif) harus diberi penghargaan penuh. Penafsiran atas pekerjaan perempuan ini tidaklah bertentangan dengan semangat al-Qur'an walaupun hanya secara implisit dinyatakan demikian. Al-qur'an secara berulang kali menyatakan : "Laisa li al-insani illa ma sa'a" (setiap orang hanya memperoleh apa yang di usahakan) dan al-Qur'an secara eksplisit mengakui bahwa orang harus diberi ganjaran secara adil atas apa yang ia kerjakan, lebih-lebih seorang perempuan yang sama-sama berhak atas hasil kerjanya. Pada ayat lain dikatakan : " Dan setiap jiwa mendapat ganjaran terhadap apa yang mereka perbuat, dan mereka tidak akan diingkari." Kategoris semacam ini orang tidak dapat menolak hak seseorang perempuan mendapatkan ganjaran atas pekerjaannya itu.

Namun, pertanyaannya kemudian adalah mengapa al-Qur'an mengatakan adanya keunggulan nafkah mereka (laki-laki) berikan. Sesungguhnya adalah kesadaran sosial dan penafsiran yang tepat kesadaran kaum perempuan pada saat itu, tidak diragukan lagi. Sangat rendah dan pekerjaan rumah tangganya dianggap sebagai kewajiban perempuan semata. Lebih dari itu laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan

kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan. Al-Qur'an mencerminkan situasi sosial itu. Al-Qur'an hanya menyatakan bahwa laki-laki adalah qowwam (pemberi nafkah atau pengatur rumah tangga) dan tidak mengatakan mereka harus menjadi qowwam. Dapat dilihat bahwa adalah qowwam merupakan sebuah pernyataan kontestual bukan normatif.

Pada prinsipnya perempuan bekerja hukumnya boleh (Mubah), bahkan terkadang bekerja itu hukumnya wajib apabila pekerjaan itu sangat membutuhkannya, seperti seorang janda, seorang yang diceraikan suaminya, atau sama sekali tidak punya hasrat sama sekali untuk kawin, sementara ia tidak mempunyai sumber penghasilan dan tidak pula ada yang menanggung, padahal ia mampu untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang dapat meyelamatkan dirinya dari kehinaan meminta-mintaselama tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama dan asusila dan harus mendapatkan izin dari walinya apabila wanita itu mempunyai wali.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam QS. An-Nisa : 34 wanita boleh bekerja, bahkan wanita berkewajiban untuk bekerja, jika dia tidak memiliki sumber penghidupan, tidak memiliki keluarga, sementara dia harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Wanita pun berhak dan berkewajiban untuk menuntut ilmu dan mendapatkan pengajaran terutama bagi seorang wali yang tidak dapat memberikan pengajaran, maka wali tersebut harus mengizinkan untuk belajar kepada guru yang mengajarnya.

Dan dapat ditarik kesimpulan juga bahwa dalam QS. Al-Ahzab : 33 wanita boleh bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya dan iapun membutuhkan pekerjaan itu, baik didalam atau diluar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan syarat atas izin suami, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas makapenulis dapat menyimpulkan bahwa Menurut Quraish Shihab Kata qawwamun dalam QS. An-Nisa : 34 terkadang diartikan sebagai pemimpin, tetapi hal itu belum sepenuhnya benar. Jika berkaitan dengan melaksanakan tugas secara sempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang, maka dinamakan qawwamun sejalan dengan makna kata ar-rijal yang berarti banyak lelaki atau suami. Ayat

ini meminta para suami untuk qawwam yakni memipin, karena dalam suatu rumah tangga harus ada pimpinannya.

Adapun pandangan M.Quraish Shihab terhadap Wanita/Isteri yang bekerjayakni M. Quraish Shihab membolehkan isteri untuk bekerja bahkan terkadang bekerja itu hukumnya wajib apabila pekerjaan itu sangat membutuhkannya, seperti seorang janda, seorang yang diceraikan suaminya, atau sama sekali tidak punya hasrat sama sekali untuk kawin, sementara ia tidak mempunyai sumber penghasilan dan tidak pula ada yang menanggung, padahal ia mampu untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang dapat meyelamatkan dirinya dari kehinaan meminta-minta. Wanita berhak untuk bekerja di berbagai bidang baik diruang domestik maupun ruang publik selama tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama dan asusila dan harus mendapatkan izin dari walinya apabila wanita itu mempunyai wali.

Wanita berkewajiban untuk bekerja, Jika dia tidak memiliki sumber penghidupan, tidak memiliki keluarga, sementara dia harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Wanita pun berhak dan berkewajiban untuk menuntut ilmu dan mendapatkan pengajaran terutama bagi seorang wali yang tidak dapat memberikan pengajaran, maka wali tersebut harus mengizinkan untuk belajar kepada guru yang mengajarnya. Wanita boleh bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya dan iapun membutuhkan pekerjaan itu, baik didalam atau diluar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta Selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindar dari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. beralasan pekerjaan wanita banyak dilakukan oleh para wanita ketika Rasulullah Saw. Masihhidup. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an dan beberapa hadist yang shahih, sebagaimana isteri pertamanya yaitu Siti Khadijah, ia adalah seorang pedagang yang tergolong sukses. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, mereka adalah Syaqa'Al-Rija (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. (2011). Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana.
- Effendy, Onong Uchjana. (1985). Psikologi Manajemen., Bandung: Alumni.
- Eickelman, Dale F. dan James Piscatori. (1998). Muslim Politics, Terj. Rofik Suhud, "Ekspresi Politik Muslim", Bandung: Miaan Anggota IKAPI.
- Engineer, Asghar Ali. (2003). Pembebasan Perempuan, Terj. Agus Nuryanto, aogyakarta: LKiS.
- Faiaah dan Lalu Muchsin Effendi. (2006). Psikologi Dakwah, Jakarta: Kencana.
- Isnawati. (2018) Istri bekerja mencarinfkah?, Jakarta: Rumah fiqih publishing.
- Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi. (1991). Tafsir Sya'rawi' Akbar al-Yaum, Jilid II.
- M. Quraish Shihab. (2014). Menabur Pesan Ilahi; Al-qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat , Jakarta Seltan: Mizan.
- Kartoni. (1990). Pengantar Metode riset Sosial, Bandung: Mandar maju.
- Rika Maria. (2018). Analisis High thinking skills (hots) Taksonomi Bloom Dalam Buku Teks Sejarah Indonesia, Universitas Pendidikan Islam : Repostory.upi.edu.
- Quraish Shihab. (2002). Tafsir Al-Misbah, juz 3, Jakarta: Lentera Hati.